

Pelatihan Kewajiban Pencatatan dan Pembukuan Bagi Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Grogol Petamburan

Meiriska Febrianti, Yohanes

Trisakti School of Management, Jl. Kyai Tapa No. 20, Jakarta, Indonesia
aurelly_mf@yahoo.com, joe_zhongsuan@yahoo.com.sg

Received: January 29, 2024; Revised: February 28, 2024; Accepted: August 16, 2024

Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are types of businesses that are widely operated by individuals, households, and small enterprises. To fulfill their tax obligations, MSME taxpayers need to understand the principles of recording and bookkeeping, as these form the basis for calculating income tax liabilities. Trisakti School of Management's Center for Community Research and Development (P3M) collaborates with the Jakarta Grogol Petamburan Tax Office to provide guidance on how to maintain proper bookkeeping and recording for MSME taxpayers. This training event is conducted in partnership with the Kantor Kecamatan Grogol Petamburan, Jackpreneur, and Baqoel. The objective of this community service activity is to provide an understanding of how to maintain proper recording and bookkeeping for MSME taxpayers and how to calculate taxes using these records and books. The training method involves delivering materials through lectures, providing examples of recording and bookkeeping cases, and conducting tax calculations using the recorded data. The expected outcomes of this training are that participants will grasp their obligations when they possess a Tax Identification Number (NPWP) and will register their businesses to obtain an NPWP for those who do not have one. The ultimate target is to increase the number of MSME taxpayers who have an NPWP, make tax payments, and submit tax reports, thereby improving the compliance of MSME taxpayers.

Keywords: Bookkeeping, recording, MSME, tax calculation

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, Menengah merupakan jenis usaha yang banyak dijalankan oleh individu, rumah tangga maupun usaha kecil. Untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakannya, wajib pajak UMKM perlu memahami mengenai pencatatan dan pembukuan, dimana pencatatan dan pembukuan akan menjadi dasar dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan terutang. Pusat Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (P3M) Trisakti School of Management bekerja sama dengan KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan memberikan bimbingan cara menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan bagi Wajib Pajak UMKM. Acara pelatihan ini dilaksanakan dengan bekerja sama dengan Kantor Kecamatan Grogol Petamburan, Jackpreneur dan Baqoel. Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini adalah untuk dapat memberikan pemahaman tentang cara cara menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan wajib pajak UMKM, dan cara melakukan perhitungan pajak dengan menggunakan pencatatan dan pembukuan tersebut. Metode yang digunakan dalam pelatihan ini adalah pemaparan materi melalui ceramah, pemberian contoh kasus pencatatan dan pembukuan, serta perhitungan pajak dengan menggunakan

pencatatan dan pembukuan tersebut. Hasil yang dicapai dalam pelatihan ini adalah peserta memperoleh pemahaman mengenai kewajiban ketika mereka memiliki NPWP, dan akan mendaftarkan usahanya untuk memperoleh NPWP bagi yang belum memiliki NPWP. Target luaran yang ingin dicapai adalah semakin banyak WP UMKM yang memiliki NPWP, melakukan pembayaran dan pelaporan pajak, sehingga kepatuhan Wajib Pajak UMKM juga semakin meningkat.

Kata kunci: Pembukuan, Pencatatan, UMKM, Perhitungan Pajak

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, memegang peranan yang penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Koordinasi dan Penanaman Modal, UMKM memiliki kontribusi sebesar 61,97% terhadap total PDB Nasional. Selain itu UMKM juga menyerap sekitar 97% tenaga kerja. Kelompok usaha UMKM memiliki jumlah yang paling banyak dibanding unit usaha lainnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, bahwa mendorong pertumbuhan sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menjadi syarat penting untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi Indonesia pascapandemi. Apalagi, struktur ekonomi Indonesia sangat ditopang oleh kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia hampir 61 persen dan menyerap sebanyak 97 persen tenaga kerja.

Mengingat pentingnya peranan UMKM, maka Pemerintah berusaha terus mendorong pertumbuhan UMKM, dan memberikan dukungan atas kemajuan UMKM tersebut diantaranya dengan memberikan sosialisasi dan pelatihan untuk perkembangan dan kemajuan UMKM itu sendiri termasuk mendorong bibit-bibit baru pertumbuhan UMKM. Salah satu inisiatif strategisnya adalah menjangkau sektor informal melalui pendekatan *end-to-end*. Inisiatif strategis ini menjelaskan bahwa mayoritas sektor informal merupakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

UMKM mempunyai peranan yang cukup penting dalam perekonomian Indonesia, namun UMKM belum memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan pajak. DJP berupaya memperluas atau memperlebar basis pajak dan meningkatkan atau menggali potensi pajak wajib pajak UMKM. Inisiatif strategis ini bertujuan untuk mengatasi wajib pajak sektor informal (UMKM) secara komprehensif melalui pendekatan komprehensif dengan tujuan meningkatkan jumlah wajib pajak dan kewajiban perpajakan UMKM secara signifikan.

Salah satu program yang sedang dilaksanakan DJP adalah *Business Development Service* (BDS). Pada dasarnya BDS DJP bukanlah program baru. Program ini telah diluncurkan sejak tahun 2015, namun belum terlaksana secara maksimal. Baru sekitar tahun 2018 program ini digalakkan dan diterapkan secara penuh di seluruh unit DJP. Layanan Pengembangan Usaha atau sering disingkat BDS merupakan strategi pembinaan dan pengendalian wajib pajak UMKM untuk mendorong dan mendorong pengembangan usaha berkelanjutan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran, keterlibatan dan kepatuhan perpajakan. Dengan kata lain, Direktorat Jenderal Pajak membina UKM dalam pengembangan kegiatan usahanya.

Business Development Service (BDS) merupakan salah satu program dari Pemerintah DKI Jakarta dalam Upaya mengembangkan kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Acara bekerja sama dengan Jakpreneur didirikan sebagai platform bagi warga yang berjiwa kreatif dan inovatif untuk dapat memajukan UMKM. Melalui berbagai program yang dijalankan Jakpreneur, diharapkan para pelaku UMKM bisa mendapatkan akses untuk meningkatkan keterampilan dan kemandirian dalam mengembangkan potensi usaha termasuk melalui kolaborasi dengan pemerintah provinsi, dunia Pendidikan, dunia usaha, Lembaga maupun pihak-pihak lainnya. Melalui *Business Development Service* (BDS), para calon wirausahawan DKI Jakarta akan diberikan fasilitas pendampingan dari Pemprov DKI Jakarta mulai dari permodalan, pemasaran, ide kreatif, laporan keuangan, penyelesaian persoalan usaha, hingga pelatihan menuju pelaku usaha yang unggul.

Salah satu alasan yang menyebabkan pembayaran pajak dari UMKM tergolong rendah yaitu rendahnya jumlah UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak pada sistem DJP. Dari banyaknya UMKM yang ada di Indonesia, hanya sebagian kecil yang terdaftar sehingga Wajib Pajak UMKM yang menyetor dan melaporkan pajak pun sedikit. Faktor lainnya karena masih banyaknya UMKM yang masih belum bisa melakukan pencatatan dan menyusun laporan keuangan sehingga tidak bisa melaksanakan kewajiban pajaknya dengan baik. Mereka menganggap perhitungan pajak sangat rumit dan menyulitkan bagi mereka yang tidak memahami cara pembukuan dan penghitungan pajak. Hal tersebut membuat mereka kesusahan dalam melaksanakan kewajiban mereka sebagai wajib pajak. Ditambah lagi, banyak dari usaha berskala mikro di Indonesia yang belum mengerti mengenai laporan keuangan dan perpajakan.

Trisakti School of Management melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (P3M) turut berperan serta sebagai pendukung pemerintah program *Business Development Services* dengan memberikan pemahaman dan pelatihan mengenai kewajiban perpajakan kepada para pelaku usaha terutama UMKM yang berdomisi di Kecamatan Grogol Petamburan. Bekerja sama dengan Kantor Kecamatan Jakarta Grogol Petamburan, KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan Jackpreneur, dan Baqoel diadakan pelatihan bagi Pelaku usaha UMKM mengenai tata cara pembukuan pencatatan bagi UMKM.

Target luaran yang ingin dicapai dari pelatihan ini adalah supaya peserta dapat memahami tata cara melakuakn pembukuan dan pencatatan dan pada akhirnya akan mendorong pelaku usaha UMKM untuk mendaftarkan diri memiliki NPWP dan menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Dengan demikian diharapkan kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak dapat semakin meningkat.

METODE KEGIATAN

Pelatihan dengan topik kewajiban pencatatan dan pembukuan bagi Wajib Pajak UMKM dilaksanakan pada hari Selasa 11 Juli 2023 jam 09.00 – 12.00 bertempat di aula Kantor Kecamatan Grogol petamburan. Pelatihan perpajakan ini di hadiri oleh pelaku usaha UMKM yang berdomisi di kecamatan Grogol petamburan dan termasuk dalam UMKM kelompok binaan Jackpreneur. Jumlah peserta dalam pelatihan ini sebanyak 65 orang.

Adapun tahapan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini, dilakukan pembagian materi yang akan disampaikan oleh para Pembicara. Karena kegiatan ini merupakan Kerjasama untuk pembinaan UMKM, maka acara juga di isi oleh tim dari Baqoel yang menjelaskan mengenai digital marketing.

2. Tahap Pelaksanaan



Gambar 1 Para pemateri dan Peserta

Pelatihan ini diberikan dalam bentuk seminar, dimana pembicara menyampaikan materi secara langsung, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Cukup banyak peserta yang memberikan pertanyaan selama sesi tanya jawab ini. Metode yang digunakan dalam pelatihan perpajakan ini adalah berupa ceramah dan memberikan contoh contoh ilustrasi penggunaan pencatatan dan pembukuan sederhana.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Setiap orang pribadi maupun badan yang menjalankan kegiatan usaha maupun pekerjaan bebas, wajib mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP. Dengan memiliki NPWP, maka setiap wajib pajak harus menjalankan kewajiban perpajakannya dengan patuh dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan peraturan perpajakan.

Dalam perpajakan ada dua istilah yang dapat dikaitkan sehubungan dengan kewajiban bagi pelaku usaha dalam melakukan proses pencatatan peredaran usaha dan perputaran uang sebagai basis perhitungan perpajakan, yaitu pencatatan dan pembukuan. Pencatatan merupakan proses yang lebih sederhana dibandingkan pembukuan, dimana pencatatan merupakan data penerimaan dan atau penghasilan bruto yang dikumpulkan secara teratur, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Pencatatan akan menjadi dasar dalam perhitungan pajak, apabila wajib pajak memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) atau menggunakan tarif PPh final UMKM.

Pembukuan adalah data dan informasi keuangan yang dikumpulkan dan dicatatkan secara teratur, yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa. Proses pembukuan akan menghasilkan laporan keuangan, yang akan menjadi dasar dalam perhitungan pajak. Pembukuan dilakukan berdasarkan PSAK (Pedoman Standar Akuntansi Keuangan) yang pada akhirnya akan di lakukan rekonsiliasi fiskal berdasarkan Undang-undang dan peraturan perpajakan.

Wajib Pajak UMKM berdasarkan ketentuan pajak adalah wajib pajak orang pribadi atau badan yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto usaha tidak melebihi 4,8 milyar dalam satu tahun pajak. Ketentuan pajak memberikan pilihan bagi pelaku usaha UMKM untuk menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. Sehingga mereka lebih memiliki keleluasan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Meskipun memiliki potensi yang besar untuk menyokong perekonomian dan penerimaan negara, namun sampai saat ini masih banyak UMKM yang belum terdaftar sebagai penanggung pajak dan berusaha untuk menghindari pembayaran pajak atas kegiatan usahanya. (Sartono & Minarni, 2020). Direktorat Jenderal Pajak Kementerian keuangan mencatat bahwa sebanyak 58 juta Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) masih belum melakukan kewajibannya untuk membayar pajak. Diketahui bahwa dari banyaknya Usaha Mikro, Kecil, Menengah, baru sekitar 2 juta dari total 60 juta UMKM di Indonesia yang sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan membayar pajak kepada negara.

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah, klasifikasi pelaku UMKM dapat dibedakan menjadi 2, yaitu usaha mikro yang memiliki aset maksimal Rp50 juta dan omzet maksimal Rp300 juta. Usaha kecil memiliki aset lebih dari Rp50 juta sampai dengan Rp500 juta dan omzet lebih dari Rp300 juta sampai dengan Rp2,5 miliar. Sedangkan usaha menengah memiliki aset lebih dari Rp500 juta sampai dengan Rp10 miliar dan omzet lebih dari Rp2,5 miliar sampai dengan Rp50 miliar (www.pajak.go.id)

Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa UMKM berhasil menyumbang 90% dari kegiatan bisnis dan berkontribusi lebih dari 50% lapangan pekerjaan di seluruh dunia. Hal ini menunjukkan UMKM yang ada di Indonesia saat ini mampu menjadi penyelamat menghadapi ancaman resesi. Namun meskipun jumlah UMKM di Indonesia cukup besar mencapai lebih dari 65 juta hingga saat ini, kontribusi UMKM di sektor perpajakan perlu ditingkatkan. Selain itu jumlah Wajib Pajak dari UMKM juga masih sedikit. Hal ini menunjukkan masih perlu meningkatkan kesadaran wajib pajak UMKM untuk melaporkan kegiatan usahanya dan mendaftarkan diri menjadi wajib pajak.

Ada beberapa cara yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kontribusi UMKM terhadap pembayaran pajak. Pemerintah sudah menyediakan aplikasi guna mempermudah UMKM dalam menyusun laporan keuangan, karena proses pembukuan dan penyusunan laporan keuangan merupakan dasar bagi pelaporan pajak. Namun, pengetahuan mengenai digitalisasi juga masih terbatas sehingga Kemenkop dan UKM berupaya untuk melakukan perbaikan kualitas SDM. Pemerintah juga ikut melakukan penguatan *database* UMKM dan memberikan pelatihan terkait digitalisasi untuk meningkatkan kontribusinya terhadap penerimaan pajak.

Selain itu pemerintah juga memberikan berbagai kemudahan dan fasilitas dibidang perpajakan bagi UMKM, yang bertujuan mengurangi beban dan kewajiban pelaku UMKM. Salah satunya adalah dengan menerapkan tarif PPh yang bersifat final dan dengan persentase yang jauh lebih rendah dibanding badan usaha lainnya. Pemerintah menetapkan penurunan tarif PPh final bagi UMKM menjadi 0,5 % yang sebelumnya sebesar 1%. Tujuan pemerintah menetapkan tarif yang lebih rendah adalah untuk mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal. Pemerintah juga berharap penurunan tersebut akan memberikan keadilan dan kemudahan bagi Wajib Pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban mereka, serta pada akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Tarif final PPh 0,5% ini diberlakukan dalam jangka waktu yang telah lama ditetapkan yaitu selama 7 tahun untuk Wajib Pajak (WP) orang pribadi, 3 tahun untuk perseroan terbatas, dan 4 tahun untuk Wajib Pajak (WP) badan selain perseroan terbatas. PPh Final untuk pajak UMKM dikenakan pada wajib pajak pribadi dan badan yang memiliki omzet usaha kurang dari Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak.

Hitungan omzet yang menjadi acuan dikenakan tarif PPh final 0,5% adalah omzet per bulan. Bila selanjutnya omzet Wajib Pajak (WP) melebihi Rp4,8 miliar, tarif yang sama 0,5% tetap dikenakan sampai dengan akhir tahun pajak WP tersebut selesai. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) memberikan fasilitas tambahan bagi Wajib Pajak orang pribadi UMKM. Dimana bagi wajib pajak orang pribadi UMKM dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 500 juta per tahun tidak perlu membayar PPh Final sebesar 0,5%. Fasilitas peredaran bruto bebas pajak senilai Rp 500 juta ini dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak orang pribadi UMKM yang menggunakan skema PPh Final berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 dan perubahannya PP 55 tahun 2022 dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilannya.

Dengan demikian, jika Wajib Pajak ternyata mempunyai peredaran bruto di bawah Rp 500 juta per tahun, maka Wajib Pajak orang pribadi UMKM tidak perlu membayar PPh Final. Namun, jika Wajib Pajak memiliki peredaran bruto di atas Rp 500 juta, maka setiap peredaran bruto di atas Rp 500 juta saja yang dikenai PPh Final UMKM sebesar 0,5%. Penetapan batasan peredaran bruto yang tidak kena pajak ini, tentu sangat

membantu wajib pajak UMKM dalam menjalankan kegiatan usahanya supaya tidak merasa terbebani dalam membayar pajak.

Supaya wajib pajak dapat menerapkan perhitungan pajak yang tepat atas kegiatan usahanya, diperlukan adanya pencatatan dan pembukuan atas kegiatan usaha. Kewajiban penyelenggaraan pembukuan dan pencatatan ini ditujukan agar membantu Wajib Pajak untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan mudah, seperti halnya dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), perhitungan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP),

Bagi wajib pajak yang menggunakan pencatatan maka akan merekap transaksi penjualan yang dilakukan dan Menyusun rekapitulasi peredaran bruto. WP yang menggunakan pencatatan dalam perhitungan pajaknya selain dapat menggunakan tarif berdasarkan PP 55/2023 yaitu tarif PPh Final 0.5%, juga dapat memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto (NPPN) Perhitungan pajak dengan menggunakan NPPN tidak bersifat final, namun besarnya persentase tarif NPPN harus berdasarkan PER 17/PJ/2015. Dimana tarif ini menunjukkan perkiraan penghasilan netto dari kegiatan usaha.

Bagi wajib pajak yang menggunakan pembukuan, maka harus mencatat semua transaksi yang terjadi dalam kegiatan usahanya yaitu penjualan, pembelian, pengeluaran kas/bank, penerimaan kas/bank dan transaksi lainnya. Pencatatan transaksi tersebut akan menghasilkan laporan keuangan berupa laporan rugi laba dan laporan posisi keuangan. Laba yang tercantum dalam laporan rugi laba akan menjadi dasar dalam perhitungan pajak.

Keterbatasan dalam pelatihan ini adalah karena cukup banyak materi yang disampaikan dalam pelatihan ini termasuk mengenai digital marketing, dan pengenalan usaha kecil rumah tangga, maka masing-masing sesi hanya memiliki waktu yang terbatas, Sehingga pada sesi tanya jawab, cukup banyak pertanyaan yang masih ingin diajukan peserta, namun terpaksa harus di hentikan karena waktu sudah selesai.

SIMPULAN

Kegiatan Pelatihan kewajiban pencatatan dan pembukuan bagi pelaku UMKM di Kecamatan Grogol Petamburan bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada para pelaku usaha supaya semakin memahami kewajiban perpajakannya dan mampu untuk menyelenggarakan pembukuan/pencatatan untuk kegiatan usahanya. Sekaligus juga bisa mendorong pelaku UMKM untuk bersedia mendaftarkan diri menjadi wajib pajak, dan bisa memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.

Kerjasama antara Trisakti School of Management dengan KPP Pratam Grogol Petamburan dalam mengedukasi pelaku UMKM mengenai kewajiban perpajakannya, diharapkan dapat mendukung pertumbuhan UMKM baru. Banyaknya UMKM yang terus tumbuh dan berkembang di Masyarakat dapat menjadi potensi besar untuk menopang perekonomian negara. Banyak UMKM yang dijalankan oleh masyarakat perorangan secara kecil-kecilan, terutama ibu-ibu rumah tangga ataupun pegawai yang kehilangan pekerjaan. Di antara pelaku UMKM tersebut, mereka memerlukan pembinaan dalam kegiatan usahanya supaya dapat lebih berkembang dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Selain itu mereka juga memerlukan bimbingan dalam pengelolaan usahanya, baik dalam hal pembukuan dan pencatatan atas kegiatan usaha, maupun

dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, seperti cara mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP, cara menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya, Karena itu diperlukan peran serta dari pemerintah dan Lembaga lainnya, baik ditingkat pusat maupun daerah untuk dapat berperan serta memajukan UMKM, dengan memberikan bimbingan dalam berbagai aspek diatas. Semakin banyak bimbingan yang diberikan, maka akan semakin banyak UMKM yang terus tumbuh dan berkembang.

Atas dukungan dari berbagai pihak, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dari Trisakti School of Management, dapat terselenggara dengan mengadakan pelatihan kewajiban pembukuan dan Pencatatan Bagi UMKM di Kecamatan Grogol petamburan. Oleh karena itu, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat yaitu

1. Camat Kecamatan Grogol Petamburan
2. Tim dari Jackpreneur
3. Tim dari Bakoel
4. Tim Penyuluh dari KPP Pratama Grogol petamburan

REFERENCES:

- Hermawan, Adi Kurnia & Muhammad Reza Ramadhan. 2020. Pengaruh Perubahan Tarif PPh UMKM terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak di KPP Pratam Boyolali. Simposium Nasional Keuangan Negara hal.43-56
- Novitasari, A. T. 2022. Kontribusi umkm terhadap pertumbuhan ekonomi era digitalisasi melalui peran pemerintah. *Journal of Applied Business and Economic (JABE)*, 9(2), 284– 204. <https://doi.org/10.30998/jabe.v9i2.13703>
- Pemerintah Indonesia RI. 2021. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161837/pp-no-7-tahun2021>
- Rezqiana Alifia Nuralita. 2021. Pemprov DKI Jakarta Dorong Perkembangan UMKM lewat Program Jakpreneur. <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/10/20/17161091/pemprov-dki-jakarta-dorong-perkembangan-umkm-lewat-program-jakpreneur>
- Sarfiah, S., Atmaja, H., & Verawati, D. 2019. Umkm sebagai pilar membangun ekonomi bangsa. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(2), 1–189. <https://doi.org/10.31002/rep.v4i2.1952>
- Sartono, S., & Minarni, E. 2020. Motif penghindaran pajak pada pemilik ukm. *Jurnal BENEFIT*, 7(1), 32–40. <https://journal.unita.ac.id/index.php/benefit/article/view/270>
- Tommy. 2021. Dari Puluhan Juta UMKM di Indonesia mengapa Kontribusi Pajaknya masih Rendah. [Httts://www.pajakku.com/read/60a60bb9eb01ba1922ccac37/Dari-Puluhan-Juta-UMKM-di-Indonesia-Mengapa-Kontribusi-Pajaknya-Masih-Rendah](https://www.pajakku.com/read/60a60bb9eb01ba1922ccac37/Dari-Puluhan-Juta-UMKM-di-Indonesia-Mengapa-Kontribusi-Pajaknya-Masih-Rendah)
- Wahyunti, S. 2020. Peran strategis umkm dalam menopang perekonomian indonesia di tengah pandemi covid19. *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 3(2), 280–302.